



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009111.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ISLAM WISNU SOEMARTO**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ROFIUDDIN S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 11 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris ROFIUDDIN S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ISLAM WISNU SOEMARTO disingkat YAWISU tanggal 16 Juli 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018071632100689 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ISLAM WISNU SOEMARTO disingkat YAWISU;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ISLAM WISNU SOEMARTO disingkat YAWISU
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 11 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris ROFIUDDIN S.H., M.Kn. berkedudukan di KOTA SUKABUMI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Juli 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 08 Agustus 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012037.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 16 Juli 2018



YAYASAN ISLAM WISNU SOEMARTO
Akta Notaris Nomor 04 Tanggal 11 Juli 2018
Kepmenkumham RI Nomor AHU-0009111.AH.01.04 Tahun 2018
Alamat Kantor : Citra Indah City Cluster TNI AL Bukit Wijayakusuma
Blok K17/11 Rt.02 Rw.09 Ds. Sukamaju Kecamatan Jonggol
Bogor Jawa Barat 16830 ☎ 08567952551 - 081381017892

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN ISLAM WISNU SOEMARTO
Nomor : 01 /SK.YAWISU/VIII/2018

Tentang

**PENDIRIAN SEKOLAH PAUD, PENGURUS DAN
STRUKTUR ORGANISASI PAUD AL-QALAM**

- Menimbang** : 1. Dalam rangka membantu dan melaksanakan Program Pemerintah Khususnya dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Semakin banyaknya animo masyarakat akan kebutuhan sekolah AUD yang menstimulasi minat dan bakat anak.
- Memperhatikan** : 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea IV.
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
5. Anggaran Dasar Yayasan Pasal 3 Tentang Pembentukan Pendidikan Formal / Nonformal.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Wisnu Soemarto.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Pendirian Sekolah Paud Al-Qalam di Cluster TNI AD Graha Kartika Indah Blok AT.19 No.17-19 Ds. Singajaya Kec. Jonggol Kab. Bogor.
 2. Daftar nama Pengurus Personalia dan Struktur Organisasi Paud Al-Qalam terlampir dalam surat keputusan ini
 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 10 Agustus 2018
Ketua Yayasan Islam Wisnu Soemarto

Puji Hartono
NID. 04072018003

